



**P U T U S A N**  
Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Paisar Rahman alias Pais
2. Tempat lahir : Tabongo
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 9 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Paisar Rahman alias Pais ditangkap pada 28 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/22/IV/Res.1.24/2020/Reskrim tertanggal 28 April 2020;

Terdakwa Paisar Rahman alias Pais ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Tito Sepriadi, S.H., dan Ade Indra, S.H.I, Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan H.M. Soeharto Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt tertanggal 29 Juli 2020;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis		H a k i m	H a k i m
		A n g g o t a 1	A n g g o t a 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAISAR RAHMAN Alias PAIS, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAISAR RAHMAN Alias PAIS berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subdidair 6 (enam) bulan kurungan potong masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah rok mini berwarna dongker motif bintik-bintik putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau;
  - 1 (satu) buah BH warna biru bergaris putih

Di kembalikan kepada Anak Korban;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan bukan karena niat jahat namun karena dorongan nafsu percintaan dengan Anak Korban, dan siap bertanggung jawab apabila disuruh menikahi Anak Korban, sehingga memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a 1	A n g g o t a 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa PAISAR RAHMAN Alias PAIS pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dan April 2020, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Tabongo Kec. Dulupi Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan *Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain* terhadap Anak Korban, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, awalnya pertama kali pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah tante Anak Korban di Desa Tabongo kec. Dulupi Kab. Boalemo saat itu Anak Korban sedang menonton kemudian datang Lk. DEDI ANDRES TUNA menghampiri Anak Korban lalu berkata "PIA TI PAIS SUKA MO BAGITU ( yang artinya bersetubuh ) DENGAN NGANA" lalu Anak Korban menjawab "IH ANAK KORBAN TIDAK MAU" kemudian ia menjawab "KALAU MISALNYA NGANA TIDAK MAU, TI PAIS SOMO PIGI JAUH" saat mendengar hal tersebut Anak Korban hanya diam dan kembali kerumah dan sekitar pukul 22.00 wita saat itu Anak Korban pergi kerumah tante Anak Korban, dimana Terdakwa juga berada dirumah milik tante Anak Korban sedang menonton karena sudah larut malam tante Anak Korban pun mematikan tv dan Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk pergi kebelakang rumah tepat dikebun yang jaraknya dari rumah yakni kurang lebih 15 (lima belas) meter, tiba dikebun tersebut Anak Korban pun

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	2	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Terdakwa "BUTUL NGANA BILANG PA TI KA DEDI NGANA SUKA BAGITU (artinya bersetubuh) DENGAN KITA" kemudian Terdakwa menjawab " IYO " lalu Anak Korban berkata lagi " ANAK KORBAN TIDAK MAU, ANAK KORBAN TAKO TI OMA MO TAU " kemudian Terdakwa menjawab " TI OMA TIDAK MO TAU UTI KITA SUKA BAGITU" Anak Korban kembali menjawab "IH KITA TIDAK MAU KITA TAKO MO HAMIL " Terdakwa terus memaksa serta menjawab "TIDAK MO HAMIL NGANA, KALAU NGANA HAMIL KITA MO TANGGUNG JAWAB" mendengar hal tersebut pun Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa lalu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk berbaring ditanah kemudian Terdakwa membuka celana dalam serta luar Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya lalu saat kemaluan Terdakwa sudah menenggang Terdakwa pun memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban merasa kesakitan sempat berteriak namun Terdakwa tidak menanggapi dan terus saja keluar masukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa pun mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu langsung berdiri setelah itu Anak Korban pun kembali menggunakan pakaian Anak Korban begitu juga dengan Terdakwa kembali menggunakan celananya dan setelah itu Anak Korban kembali kerumah nenek Anak Korban kemudian yang terakhir yakni pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 18.30 saat itu Anak Korban pergi kerumah tante Anak Korban untuk menonton dan tiba-tiba Anak Korban melihat Terdakwa berada dirumah tante Anak Korban sedang menonton, kemudian Anak Korban pun bertanya kepada Terdakwa "MO TIDUR DIMANA MANA NGANA" lalu Terdakwa menjawab "MO TIDOR DIRUMAH, TAPI MO KASIH TIDUR KITA PE MAMA DENGAN KITA PE PAPA DULU BARU KITA MO BALE KAMARI " lalu Anak Korban berkata "KITA TIDAK MO KUNCI JENDELA" kemudian Terdakwa mejawbab "NANTI SO LAT BAGITU KITA MO KESANA JAM-JAM 9 BEGITU" setelah itu Anak Korban pun balik kerumah nenek Anak Korban untuk makan setelah makan Anak Korban pergi ke kamar Anak Korban dan masuk, ternyata Terdakwa sudah berada kamar setelah itu Anak Korban mengunci kamar dan keduanya berbaring ditempat tidur kemudian Terdakwa mencium bagian belakang Anak Korban dimana dan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a 1	A n g g o t a 2



Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah belakang kemudian Anak Korban pun membalikkan badan Anak Korban ke arah Terdakwa dan Terdakwa mencium pipi serta bibir Anak Korban lalu Terdakwa menyentuh Anak Korban ingin bersetubuh dengan Anak Korban lalu Anak Korban pun mengeluarkan pakaian yang Anak Korban gunakan begitu juga dengan Terdakwa dan dengan posisi terlentang Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dengan lebar dan Terdakwa memasukkan kemaluanya kedalam kemaluan Anak Korban dan kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa keluar masukkan kemaluanya didalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluanya dari dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban melihat Terdakwa mengeluarkan cairan (air mani) setelah itu anak korban dan Terdakwa kembali menggunakan pakaian mereka masing - masing dan kembali berbaring ditempat tidur tak lama kemudian nenek Anak Korban ZENAB OLII mengetuk-ngetuk pintu kamar namun Anak Korban takut membukanya lalu pintu kamar Anak Korban pun didobrak, Anak Korban serta Terdakwa kaget langsung bangun dari tempat tidur dimana saat itu nenek Anak Korban ZENAB OLII sempat melihat keberadaan dari Terdakwa lalu nenek Anak Korban keluar dari kamar Anak Korban dan Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar tersebut melalui jendela dan Anak Korban pun mengikutinya keluar dari jendela dan anak korban dan Terdakwa berlari ke arah yang berbeda, arah Anak Korban menuju ke belakang rumah sedangkan Terdakwa Anak Korban tidak tahu lari kemana, saat itu Anak Korban pergi kerumah milik teman Anak Korban Pr. WIANDA DATAU dan menceritakan kejadian yang Anak Korban alami dan sekitar pukul 24.00 wita ayah dari Pr. WIANDA DATAU mengentarkan Anak Korban pulang kerumah dan tiba dirumah paman Anak Korban ROIS KAMUMU mengajak Anak Korban untuk pergi ke Polsek Dulupi untuk mengklarifikasi kejadian ini., Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 800/42/RSTN/VISUM/IV/2020, Tanggal 29 April 2020. Hasil pemeriksaan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tilamuta Dr. Andrew Rattu, M.Kes, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a 1	A n g g o t a 2





- Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan pada daerah genital titik.
- Organ – organ genital dalam bentuk dan ukuran normal titik.
- Terdapat robekan lama pada hymen arah jarum tujuh garis datar lima garis datar sebelas garis datar satu titik.

**Kesimpulan:**

- Tidak ada tanda – tanda kekerasan titik.
- Hymen tidak utuh koma tidak ada luka baru padaa hymen titik.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa PAISAR RAHMAN Alias PAIS pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dan April 2020, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Tabongo Kec. Dulupi Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan *Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* terhadap Anak Korban, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, awalnya awalnya pertama kali pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah tante Anak Korban di Desa Tabongo kec. Dulupi Kab. Boalemo saat itu Anak Korban sedang menonton kemudian datang Lk. DEDI ANDRES TUNA menghampiri Anak Korban lalu berkata “PIA TI PAIS SUKA MO BAGITU ( yang artinya bersetubuh ) DENGAN NGANA” lalu Anak Korban menjawab “IH ANAK KORBAN TIDAK MAU” kemudian ia menjawab “KALAU

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	2	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISALNYA NGANA TIDAK MAU, TI PAIS SOMO PIGI JAUH” saat mendengar hal tersebut Anak Korban hanya diam dan kembali kerumah dan sekitar pukul 22.00 wita saat itu Anak Korban pergi kerumah tante Anak Korban, dimana Terdakwa juga berada dirumah milik tante Anak Korban sedang menonton karena sudah larut malam tante Anak Korban pun mematikan tv dan Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk pergi kebelakang rumah tepat dikebun yang jaraknya dari rumah yakni kurang lebih 15 (lima belas) meter, tiba dikebun tersebut Anak Korban pun bertanya kepada Terdakwa “BUTUL NGANA BILANG PA TI KA DEDI NGANA SUKA BAGITU (artinya bersetubuh) DENGAN KITA” kemudian Terdakwa menjawab “ IYO “ lalu Anak Korban berkata lagi “ ANAK KORBAN TIDAK MAU, ANAK KORBAN TAKO TI OMA MO TAU “ kemudian Terdakwa menjawab “ TI OMA TIDAK MO TAU UTI KITA SUKA BAGITU” Anak Korban kembali menjawab “IH KITA TIDAK MAU KITA TAKO MO HAMIL ” Terdakwa terus memaksa serta menjawab “TIDAK MO HAMIL NGANA, KALAU NGANA HAMIL KITA MO TANGGUNG JAWAB” mendengar hal tersebut pun Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa lalu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk berbaring ditanah kemudian Terdakwa membuka celana dalam serta luar Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya lalu saat kemaluan Terdakwa sudah menenggang Terdakwa pun memasukkan kemaluanya kedalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban merasa kesakitan sempat berteriak namun Terdakwa tidak menanggapi dan terus saja keluar masukkan kemaluanya kedalam kemaluan Anak Korban dan kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa pun mengeluarkan kemaluanya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu langsung berdiri setelah itu Anak Korban pun kembali menggunakan pakaian Anak Korban begitu juga dengan Terdakwa kembali menggunakan celananya dan setelah itu Anak Korban kembali kerumah nenek Anak Korban kemudian yang terakhir yakni pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 18.30 saat itu Anak Korban pergi kerumah tante Anak Korban untuk menonton dan tiba-tiba Anak Korban melihat Terdakwa berada dirumah tante Anak Korban sedang menonton, kemudian Anak Korban pun bertanya kepada Terdakwa “MO TIDUR DIMANA MANA NGANA” lalu Terdakwa menjawab “MO TIDOR DIRUMAH, TAPI MO KASIH TIDUR KITA PE MAMA

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	2	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN KITA PE PAPA DULU BARU KITA MO BALE KAMARI " lalu Anak Korban berkata "KITA TIDAK MO KUNCI JENDELA" kemudian Terdakwa mejawabab "NANTI SO LAT BAGITU KITA MO KESANA JAM-JAM 9 BEGITU" setelah itu Anak Korban pun balik kerumah nenek Anak Korban untuk makan setelah makan Anak Korban pergi kekamar Anak Korban dan masuk, ternyata Terdakwa sudah berada kamar setelah itu Anak Korban mengunci kamar dan keduanya berbaring ditempat tidur kemudian Terdakwa mencium bagian belakang Anak Korban dimana dan Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah belakang kemudian Anak Korban pun membalikkan badan Anak Korban kearah Terdakwa dan Terdakwa mencium pipi serta bibir Anak Korban lalu Terdakwa menyentuh Anak Korban ingin bersetubuh dengan Anak Korban lalu Anak Korban pun mengeluarkan pakaian yang Anak Korban gunakan begitu juga dengan Terdakwa dan dengan posisi terlentang Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dengan lebar dan Terdakwa memasukkan kemaluanya kedalam kemaluan Anak Korban dan kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa keluar masukkan kemaluanya didalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluanya dari dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban melihat Terdakwa mengeluarkan cairan (air mani) setelah itu anak korban dan Terdakwa kembali menggunakan pakaian mereka masing - masing dan kembali berbaring ditempat tidur tak lama kemudian nenek Anak Korban ZENAB OLII mengetuk-ngetuk pintu kamar namun Anak Korban takut membukanya lalu pintu kamar Anak Korban pun didobrak, Anak Korban serta Terdakwa kaget langsung bangun dari tempat tidur dimana saat itu nenek Anak Korban ZENAB OLII sempat melihat keberadaan dari Terdakwa lalu nenek Anak Korban keluar dari kamar Anak Korban dan Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar tersebut melalui jendela dan Anak Korban pun mengikutinya keluar dari jendela dan anak korban dan Terdakwa berlari kea rah yang berbeda, arah Anak Korban menuju ke belakang rumah sedangkan Terdakwa Anak Korban tidak tahu lari kemana, saat itu Anak Korban pergi kerumah milik teman Anak Korban Pr. WIANDA DATAU dan menceritakan kejadian yang Anak Korban alami dan sekitar pukul 24.00 wita ayah dari Pr. WIANDA DATAU mengantarkan Anak Korban pulang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a 1	A n g g o t a 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah dan tiba dirumah paman Anak Korban ROIS KAMUMU mengajak Anak Korban untuk pergi ke Polsek Dulupi untuk mengklarifikasi kejadian ini., Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 800/42/RSTN/VISUM/IV/2020, Tanggal 29 April 2020. Hasil pemeriksaan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tilamuta Dr. Andrew Rattu, M.Kes, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan:

- Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan pada daerah genital titik.
- Organ – organ genital dalam bentuk dan ukuran normal titik.
- Terdapat robekan lama pada hymen arah jarum tujuh garis datar lima garis datar sebelas garis datar satu titik.

## Kesimpulan:

- Tidak ada tanda – tanda kekerasan titik.
- Hymen tidak utuh koma tidak ada luka baru padaa hymen titik.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76-E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara masuk ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tidak disumpah, dengan didampingi neneknya yang bernama Zainab Olii alias Ci Nou, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi atas perkara ini, dan dibuatkan Berita Acara serta menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa seluruh keterangan Anak Korban dalam Berita Acara saat diperiksa Penyidik Polisi adalah benar;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a 1	A n g g o t a 2



- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan terkait perkara pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Anak Korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kebun belakang rumah Tante dari Anak Korban di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, dan kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah Zainab Olii alias Ci Nou di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah tante dari Anak Korban di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, saat Anak Korban sedang menonton televisi, datang seorang laki-laki bernama Dedi Andres Tuna menghampiri Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban yang berpacaran dengan Terdakwa bahwa Terdakwa ingin bersetubuh dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban tidak mau, lalu Dedi Andres Tuna mengatakan kepada Anak Korban bahwa apabila Anak Korban tidak mau melakukannya, Terdakwa akan pergi jauh, dan mendengar hal tersebut Anak Korban hanya diam saja dan kembali ke rumah nenek Anak Korban. Lalu sekira pukul 22.00 WITA Anak Korban pergi ke rumah tante Anak Korban dimana saat itu Terdakwa juga berada di sana sedang menonton. Kemudian setelah larut malam Anak Korban diajak Terdakwa untuk pergi ke kebun di belakang rumah tante Anak Korban yang jaraknya sekira 15 (lima belas) meter, dan setibanya di kebun tersebut Anak Korban bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa mengatakan kepada Dedi Andres Tuna bahwa ingin bersetubuh dengan Anak Korban dan Terdakwa mengiyakan, kemudian Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban tidak mau melakukannya karena takut ketahuan nenek Anak Korban dan takut hamil, mendengar jawaban Anak Korban tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa apabila Anak Korban tidak mau maka Terdakwa akan pergi jauh, dan apabila Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab. Mendengar hal tersebut akhirnya Anak Korban

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a 1	A n g g o t a 2



mengikuti keinginan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di tanah dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban lalu Terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya. Lalu saat kemaluan Terdakwa sudah menegang, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban merasa kesakitan dan sempat berteriak dengan setengah suara namun Terdakwa terus keluar-masukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa langsung berdiri dan mengenakan celananya, dan Anak Korban mengenakan kembali celananya dan Anak Korban kembali ke rumah neneknya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 18.30 WITA di rumah tante dari Anak Korban, Anak Korban yang akan menonton televisi di rumah tantenya melihat Terdakwa sedang menonton di rumah tantenya tersebut, lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa *"mo tidur dimana ngana?"* (mau tidur dimana kamu?), Terdakwa menjawab *"mo tidur di rumah, tapi mo kasih tidur kita pe mama dengan kita pe papa dulu baru kita mo bale kamari"* (mau tidur di rumah, tapi menunggu mama dan papa saya tidur dulu lalu nanti saya kembali ke sini), lalu Anak Korban mengatakan *"kita tidak mo kunci jendela"* (saya tidak akan mengunci jendela), kemudian Terdakwa menjawab *"nanti so lat begitu kita mo kasana jam-jam 9 begitu"* (kalau begitu nanti saya ke sana sekitar jam 9) setelah itu Anak Korban pun kembali ke rumah neneknya untuk makan dan setelah makan Anak Korban pergi ke kamarnya dan melihat Terdakwa sudah berada di kamarnya kemudian Anak Korban mengunci pintu kamar, lalu Anak Korban bersama Terdakwa berbaring di tempat tidur kemudian Terdakwa mencium bagian belakang Anak Korban dan memeluk Anak Korban dari arah belakang kemudian Anak Korban membalikkan badan ke arah Terdakwa dan Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Terdakwa menyentuh Anak Korban pertanda ingin bersetubuh, lalu Anak Korban membuka

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a 1	A n g g o t a 2



pakaiannya sendiri begitu pula dengan Terdakwa dan dengan posisi terlentang Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dengan lebar dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak Korban, dan sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa keluar-masukkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban melihat Terdakwa mengeluarkan cairan air mani di celananya, setelahnya Anak Korban dan Terdakwa mengenakan pakaiannya dan kembali berbaring di tempat tidur. Tidak lama setelah itu Zainab Olii alias Ci Nou yang merupakan nenek dari Anak Korban mengetuk pintu kamar namun Anak Korban tidak membukanya karena takut, lalu Zainab Olii alias Ci Nou mendobrak pintu kamar Anak Korban dan Anak Korban dan Terdakwa langsung berdiri bangun dari tempat tidur karena kaget. Saat itu Zainab Olii alias Ci Nou sempat melihat Terdakwa dan sempat keluar dari kamar Anak Korban namun Anak Korban tidak mengetahui untuk apa, dan saat itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar melalui jendela kamar tersebut dan Anak Korban mengikutinya keluar melalui jendela dan lari berbeda arah dimana Anak Korban lari menuju belakang rumah sedangkan Anak Korban tidak tahu Terdakwa lari ke arah mana. Kemudian Anak Korban pergi ke rumah temannya yang bernama Winda Datau dan menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban, dan sekira pukul 24.00 WITA, ayah Winda Datau mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, lalu saat di rumah sudah ada paman Anak Korban yang bernama Royis Kamumu alias Roy yang mengajak Anak Korban ke Polsek Dulupi;

- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 26 Juni 2019;
- Bahwa Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa berkata apabila Anak Korban tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan pergi yang jauh, dan akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban merasa trauma dan malu;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a 1	A n g g o t a 2



- Bahwa selain dua kejadian tersebut yaitu yang terjadi pada tanggal 7 Maret 2020 dan tanggal 26 April 2020, ada kejadian serupa lainnya namun Anak Korban sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;
- Bahwa setiap kali ingin berhubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa ada mengancam Anak Korban;
- Bahwa sebelum setiap kali berhubungan badan, Terdakwa dan Anak Korban berbaring sambil berpelukan;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sering tidur bersama di rumah milik nenek Anak Korban tanpa sepengetahuan nenek Anak Korban atau orang di rumah nenek Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban hanya pernah berhubungan badan dengan Terdakwa saja;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Anak Korban atas dasar suka sama suka;
- Bahwa pada kejadian tanggal 26 April 2020, Anak Korban mengenakan 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah rok mini berwarna dongker motif bintang-bintang putih, 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau, 1 (satu) buah BH warna biru bergaris putih sebagaimana barang-barang bukti yang ditunjukkan kepada Anak Korban di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Zainab Olih alias Ci Nou**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi atas perkara ini, dan dibuatkan Berita Acara serta menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara saat diperiksa Penyidik Polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Anak Korban yang merupakan cucu dari Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah Saksi di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa persetubuhan tersebut akan tetapi menangkap basah Terdakwa sedang berbaring dengan Anak

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis		H a k i m	H a k i m
		A n g g o t a 1	A n g g o t a 2





Korban di kamar Anak Korban yang setelah itu diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 20.00 WITA saat Saksi sedang menelepon keluarga Saksi kemudian seorang laki-laki yang bernama Insan Mursali alias Insan mendatangi Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah Saksi, dan kemudian Saksi bertanya dimana posisi Terdakwa berada di dalam rumah karena Saksi sedang berada di luar rumahnya, lalu Insan Mursali alias Insan mengatakan mungkin Terdakwa berada di dalam kamar, setelah mendengar jawaban Insan Mursali alias Insan tersebut Saksi langsung kembali ke rumah dan berteriak memanggil Anak Korban namun Anak Korban tidak menjawab, selanjutnya Saksi mengetuk-ngetuk pintu kamar Anak Korban namun tidak dibuka sehingga Saksi langsung menendang pintu kamar tersebut dan melihat di dalam kamar ada Terdakwa dan Anak Korban sedang tidur bersama-sama, kemudian saat itu juga Terdakwa langsung lari lewat jendela kamar Anak Korban dan Anak Korban ikut lari lewat jendela, lalu Saksi memanggil Insan Mursali alias Insan untuk mencari Anak Korban namun tidak ditemukan, Lalu Saksi memberitahukan kejadian tersebut ke paman Anak Korban yang bernama Royis Kamumu alias Roy. Sekira pukul 23.00 WITA datang seorang laki-laki bernama Darman Datau mengantar Anak Korban ke rumah Saksi, kemudian Royis Kamumu alias Roy mengajak Anak Korban ke Polsek Dulupi untuk mengklarifikasi kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa maupun Anak Korban berbaring dengan kondisi mengenakan pakaian;
- Bahwa saat kejadian tersebut saat Saksi mendapati Terdakwa di kamar Anak Korban, Saksi marah dan mengatakan "*kurang ajar ngana Pais*" (kurang ajar kamu, Pais), namun Terdakwa sudah pergi melalui jendela kamar tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban merasa trauma dan malu;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a 1	A n g g o t a 2



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Anak Korban berpacaran, hanya saja Saksi sering melihat Terdakwa datang ke rumah anak dari Saksi;

- Bahwa pada kejadian Anak Korban mengenakan 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah rok mini berwarna dongker motif bintik-bintik putih, 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau, 1 (satu) buah BH warna biru bergaris putih sebagaimana barang-barang bukti yang ditunjukkan kepada Anak Korban di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Royis Kamumu alias Roy**, di bawah sumpah dalam tahap penyidikan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencabulan yang dialami keponakan Saksi yaitu Anak Korban;

- Bahwa perbuatan pencabulan yang Saksi maksudkan yakni dimana Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang masih di bawah umur;

- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut, awalnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 pada malam hari Saksi mengetahui Terdakwa dan Anak Korban hilang jadi Saksi langsung pergi ke rumah keluarga Terdakwa untuk meminta bantuan mereka agar sama-sama mencari keberadaan Terdakwa dan Anak Korban, setelah itu Saksi langsung melapor ke Polsek Dulupi sekira pukul 23.00 WITA, setelah dari Polsek Saksi menuju rumah Kepala Desa kemudian Saksi dan Kepala Desa bersama-sama menuju rumah Zainab Olii alias Ci Nou dimana Anak Korban tinggal selama ini, namun hanya Saksi yang sempat ke rumah Zainab Olii alias Ci Nou karena Kepala Desa mampir ke rumah keluarga Terdakwa. Setelah tiba di rumah Zainab Olii alias Ci Nou, Saksi melihat Anak Korban sudah berada di sana, namun Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, saat itulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis		H a k i m	H a k i m
		A n g g o t a 1	A n g g o t a 2



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa pernah mencabuli Anak Korban;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
  - Bahwa saat kejadian Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
  - Bahwa selain Saksi yang mengetahui atau mendengar peristiwa pencabulan tersebut yaitu Zainab Olii alias Ci Nou;
  - Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak merasa dipaksa atau ditekan;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Insan Mursali alias Insan, di bawah sumpah dalam tahap penyidikan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kekerasan seksual (pencabulan) yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Anak Korban namun tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa perbuatan pencabulan yang Saksi maksudkan yakni dimana Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang masih di bawah umur;
  - Bahwa kejadian kekerasan seksual tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di rumah Zainab Olii alias Ci Nou di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kekerasan seksual tersebut, namun pada saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa berada di dalam kamar Anak Korban sedang berbaring;
  - Bahwa tidak ada yang mengetahui Terdakwa berada di dalam kamar Anak Korban bersama Anak Korban, karena Saksi yang menyampaikan hal tersebut kepada nenek Anak Korban yaitu Zainab Olii alias Ci Nou barulah hal tersebut diketahui nenek Anak Korban maupun keluarga Anak Korban;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis		H a k i m	H a k i m
		A n g g o t a 1	A n g g o t a 2



- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi sedang makan di dalam rumah Zainab Olli alias Ci Nou, Saksi melihat gerak gerik Anak Korban yang mencurigakan yaitu mondar mandir di dapur lalu mengambil sesuatu dari dalam kulkas, setelah itu Anak Korban kembali masuk ke kamar, setelah Saksi selesai makan dan mau keluar dari dalam rumah, Saksi melewati pintu kamar Anak Korban dan mendengar ada suara laki-laki, karena penasaran Saksi langsung keluar menuju jendela kamar tersebut dan mengintip dari sela-sela jendela kamar Anak Korban dan Saksi melihat pada saat itu kondisi lampu remang-remang dan Terdakwa bersama Anak Korban duduk-duduk di tempat tidur, kemudian Saksi pergi ke kamar mandi dan beberapa menit kemudian Saksi mengintip lagi dari sela-sela jendela kamar untuk memastikan keberadaan Terdakwa yang ternyata masih berada di dalam kamar Anak Korban dengan posisi Terdakwa dan Anak Korban berbaring di lantai. Melihat hal tersebut Saksi segera memberitahukan hal tersebut kepada Zainab Olli alias Ci Nou mengenai apa yang Saksi lihat saat itu, kemudian Saksi memberitahukan juga hal tersebut kepada seorang laki-laki bernama Jefri dan seorang laki-laki bernama Iswan Pangajo. Selanjutnya Saksi pergi ke rumah sebelah untuk menelepon, dan saat itu Saksi mendengar Zainab Olli alias Ci Nou berteriak lalu Saksi segera menuju rumah Zainab Olli alias Ci Nou, dan melihat Terdakwa lari melalui jendela kamar Anak Korban diikuti oleh Anak Korban namun keduanya berlari berbeda arah, setelah itu Saksi bersama Jefri dan Iswan Pangajo mencari Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa selain Saksi ada Zainab Olli alias Ci Nou dan Royis Kamumu alias Roy yang mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena sebelum kejadian tersebut diketahui keluarga Anak Korban, Terdakwa sering bercerita kepada Saksi bahwa ia sering tidur berdua di kamar Anak Korban serta berkata "Cuma jaga ba ini, 1 ronde, 2 ronde, 3 ronde" yang artinya berhubungan badan 1,2, sampai 3 kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a 1	A n g g o t a 2



- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
  - Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dilakukan dengan sengaja;
  - Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak merasa dipaksa atau ditekan;
  - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi atas perkara ini, dan dibuatkan Berita Acara serta menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kebun belakang rumah Tante dari Anak Korban di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, dan kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah Zainab Olii alias Ci Nou di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian bermula pada hari yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada tahun 2020 bertempat di Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, saat Saksi bersama Dedi Andres Tuna sedang bekerja mengupas buah kelapa dan berbicara kepada Dedi Andres Tuna dan bertanya bagaimana agar Terdakwa dapat berhubungan badan selayaknya suami isteri dengan Anak Korban, kemudian Dedi Andres Tuna menjawab "*nanti saya mau atur*". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah tante dari Anak Korban di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, Anak Korban mendatangi Terdakwa saat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor yang terparkir di sebelah rumah tante dari Anak Korban, dan Anak Korban bertanya apakah benar yang dikatakan Dedi Andres Tuna kepada Anak Korban mengenai keinginan Terdakwa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a 1	A n g g o t a 2





untuk berhubungan badan dan apabila Anak Korban tidak mau maka Terdakwa akan pergi jauh, dan Terdakwa menjawab bahwa benar apa yang dikatakan Dedi Andres Tuna terhadap Anak Korban bahwa Terdakwa mau bersetubuh dengannya, kemudian Anak Korban menjawab “saya tidak mau, saya takut ketahuan nenek”, lalu Terdakwa merespon “Ti oma tidak mo tau, uti saya suka bagitu” (nenek kamu tidak akan tahu, saya ingin melakukan hal itu), kemudian Anak Korban menjawab “kita tidak mau, kita takut mo hamil” (saya tidak mau, saya takut nanti hamil), namun Terdakwa kembali memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dengannya dengan mengatakan “tidak mo hamil ngana, kalau ngana hamil kita mo tanggung jawab” (kamu tidak akan hamil, walaupun kamu hamil saya mau tanggung jawab), kemudian Terdakwa merangkul bahu Anak Korban dan mengajaknya ke kebun belakang rumah tante Anak Korban, dan sesampainya di sana Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tanah kemudian bertanya “betul ini ngana mo bekeng bagini, bukan secara paksa ngana mo kase pa kita” (apakah betul kamu mau melakukannya, bukan secara paksaan mau kasih ke saya), lalu Anak Korban menjawab “kita so yakin kase pa ngana” (saya sudah yakin mau kasih kamu), lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban lalu Terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya. Lalu saat kemaluan Terdakwa sudah menegang, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk ganti posisi dan Anak Korban mau berganti posisi dengan Anak Korban di atas perut Terdakwa dan Terdakwa berbaring di tanah, . Kemudian setelah Terdakwa dan Anak Korban selesai berhubungan badan, Anak Korban kembali ke rumah neneknya, dan Terdakwa kembali ke rumah tante Anak Korban untuk tidur;  
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 18.30 WITA di rumah tante dari Anak Korban, Terdakwa sedang menonton di rumah tante Anak Korban kemudian Anak Korban datang menghampiri Terdakwa, lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a 1	A n g g o t a 2



"*mo tidur dimana ngana?*" (mau tidur dimana kamu?), Terdakwa menjawab "*mo tidur di rumah, tapi mo kasih tidur kita pe mama dengan kita pe papa dulu baru kita mo bale kamari*" (mau tidur di rumah, tapi menunggu mama dan papa saya tidur dulu lalu nanti saya kembali ke sini), lalu Anak Korban mengatakan "*kita tidak mo kunci jendela*" (saya tidak akan mengunci jendela), kemudian Terdakwa menjawab "*nanti so lat begitu kita mo kasana jam-jam 9 begitu*" (kalau begitu nanti saya ke sana sekitar jam 9) setelah itu Anak Korban pun kembali ke rumah neneknya dan Terdakwa pulang ke rumahnya untuk tidur sebentar. Setengah jam setelahnya Terdakwa pergi menemui Anak Korban dengan masuk ke dalam kamar Anak Korban melalui jendela kamar ANak Korban, tidak lama Anak Korban masuk ke kamarnya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menutup pintu dan jendela, lalu Anak Korban bersama Terdakwa berbaring di tempat tidur kemudian Terdakwa mencium bagian belakang Anak Korban dan memeluk Anak Korban dari arah belakang tubuhnya dan kemudian mencium bibir Anak Korban lalu Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk membuka celananya dan setelah membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang serta meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan air mani di celananya, setelahnya Anak Korban dan Terdakwa kembali berbaring di tempat tidur. Tidak lama setelah itu Zainab Oliy alias Ci Nou yang merupakan nenek dari Anak Korban mengetuk pintu kamar namun Anak Korban tidak membukanya karena takut, lalu Zainab Oliy alias Ci Nou mendobrak pintu kamar Anak Korban sehingga terbuka dan Terdakwa lari lewat jendela kamar menuju kebun karena takut dipukul Zainab Oliy alias Ci Nou dan Terdakwa sempat menarik celana yang di jemuran milik paman dari Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke kebun untuk tidur dan keesokan harinya Terdakwa kembali ke rumah;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan Anak Korban karena sudah nafsu untuk melakukan hubungan badan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	1	2



- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban
- Bahwa perbuatan hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa yang pertama kali mengajak berhubungan badan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahu Dedi Andres Tuna apabila Anak Korban tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan pergi jauh;
- Bahwa selain dua kejadian tersebut yaitu yang terjadi pada tanggal 7 Maret 2020 dan tanggal 26 April 2020, ada kejadian serupa lainnya namun Anak Korban sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;
- Bahwa pada kejadian tanggal 26 April 2020, Terdakwa sendirilah yang ingin masuk ke dalam kamar Anak Korban melalui jendela;
- Bahwa tante Anak Korban mengetahui hubungan pacaran Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membujuk rayu Anak Korban sehingga Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak berteriak atau melakukan perlawanan saat Terdakwa memaksanya berhubungan badan;
- Bahwa setiap kali berhubungan badan, Terdakwalah yang membuka pakaian Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian tanggal 26 April 2020, Anak Korban mengenakan 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah rok mini berwarna dongker motif bintang-bintang putih, 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau, 1 (satu) buah BH warna biru bergaris putih sebagaimana barang-barang bukti yang ditunjukkan kepada Anak Korban di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: 800/42/RSTN/VISUM/IV/2020,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis		H a k i m	H a k i m
		A n g g o t a 1	A n g g o t a 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 April 2020 dengan hasil pemeriksaan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tilamuta Dr. Andrew Rattu, M.Kes, Sp. OG, dengan kesimpulan pada pokoknya tidak ada tanda-tanda kekerasan, dan hymen tidak utuh, tidak ada luka baru pada hymen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah rok mini berwarna dongker motif bintang-bintang putih;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau;
- 1 (satu) buah BH warna biru bergaris putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kebun belakang rumah Tante dari Anak Korban di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, dan kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah nenek Anak Korban yang bernama Saksi Zainab Olii alias Ci Nou di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah tante dari Anak Korban di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, datang seorang laki-laki bernama Dedi Andres Tuna menghampiri Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban yang berpacaran dengan Terdakwa bahwa Terdakwa ingin bersetubuh dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban tidak mau, lalu Dedi Andres Tuna mengatakan kepada Anak Korban bahwa apabila Anak Korban tidak mau melakukannya, Terdakwa akan pergi jauh, dan mendengar hal tersebut Anak Korban hanya diam saja dan kembali ke rumah nenek Anak Korban. Lalu sekira pukul 22.00 WITA Anak Korban pergi ke rumah tante Anak Korban dimana saat itu Terdakwa juga berada di sana sedang menonton. Kemudian setelah larut malam Anak Korban diajak Terdakwa untuk pergi ke kebun di belakang rumah tante Anak Korban, dan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a 1	A n g g o t a 2



setibanya di kebun tersebut Anak Korban bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa mengatakan kepada Dedi Andres Tuna bahwa ingin bersetubuh dengan Anak Korban dan Terdakwa mengiyakan, kemudian Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban tidak mau melakukannya karena takut ketahuan nenek Anak Korban dan takut hamil, mendengar jawaban Anak Korban tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa apabila Anak Korban tidak mau maka Terdakwa akan pergi jauh, dan apabila Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab. Mendengar hal tersebut akhirnya Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di tanah dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban lalu Terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya. Lalu Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan, saat itu Anak Korban merasa kesakitan dan sempat berteriak dengan setengah suara namun Terdakwa terus keluar-masukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa langsung berdiri dan mengenakan celananya, dan Anak Korban mengenakan kembali celananya dan Anak Korban kembali ke rumah neneknya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 20.00 WITA Anak Korban pergi ke kamarnya dan melihat Terdakwa sudah berada di kamarnya kemudian Anak Korban mengunci pintu kamar, lalu Anak Korban bersama Terdakwa melakukan hubungan badan, dan Anak Korban melihat Terdakwa mengeluarkan cairan air mani di celananya, setelahnya Anak Korban dan Terdakwa mengenakan pakaiannya dan kembali berbaring di tempat tidur. Tidak lama setelah itu Saksi Zainab Olii alias Ci Nou yang merupakan nenek dari Anak Korban mengetuk pintu kamar setelah diberitahu Saksi Insan Mursali alias Insan bahwa Terdakwa berada di dalam kamar Anak Korban, namun Anak Korban tidak membukanya, lalu Saksi Zainab Olii alias Ci Nou mendobrak pintu kamar Anak Korban dan kemudian Terdakwa langsung

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a 1	A n g g o t a 2





lari keluar dari dalam kamar melalui jendela kamar tersebut dan Anak Korban mengikutinya keluar melalui jendela dan lari berbeda arah. Kemudian sekira pukul 24.00 WITA, ayah dari Winda Datau teman Anak Korban mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, lalu saat di rumah sudah ada paman Anak Korban yang bernama Saksi Royis Kamumu alias Roy yang mengajak Anak Korban ke Polsek Dulupi;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa setiap kali ingin berhubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa ada mengancam dan membujuk rayu Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian tanggal 26 April 2020, Anak Korban mengenakan 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah rok mini berwarna dongker motif bintang-bintang putih, 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau, 1 (satu) buah BH warna biru bergaris putih;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 800/42/RSTN/VISUM/IV/2020, Tanggal 29 April 2020 dengan hasil pemeriksaan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tilamuta Dr. Andrew Rattu, M.Kes, Sp.OG, dengan kesimpulan pada pokoknya tidak ada tanda-tanda kekerasan, dan hymen tidak utuh, tidak ada luka baru pada hymen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a 1	A n g g o t a 2



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pada awal persidangan Majelis Hakim telah membacakan dan menanyakan identitas Terdakwa kepada Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Terdakwa membenarkannya identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Paisar Rahman alias Pais;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terpenuhi, namun untuk dapat dipersalahkan masih perlu dibuktikan unsur-unsur lain terlebih dahulu;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” atau *opzet*, namun di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan bahwa “dengan sengaja” atau *opzet* adalah “*willens en wetens*” yang maksudnya adalah bahwa seseorang melakukan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a 1	A n g g o t a 2



suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta harus mengetahui/mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hubungannya dengan sikap batin pelaku yang diarahkan terhadap perbuatan dan akibat yang dikehendaki, dalam teori hukum pidana kesengajaan (*opzet*) terdiri dari 3 (tiga) bentuk:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang pengertiannya pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet net zekerheids bewustzijn*), yang pengertiannya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), yang pengertiannya dalam mencapai suatu maksud pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang;

Menimbang, bahwa "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk" sebagaimana dalam unsur ini merupakan cara atau metode yang dilakukan Pelaku yang bersifat alternatif, dalam arti cukuplah memenuhi salah satu elemen dari perbuatan yang dilakukan si pelaku untuk dikatakan memenuhi sub-unsur ini, sementara "melakukan persetubuhan dengannya (anak) atau dengan orang lain" merupakan tujuan yang ingin dicapai si Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa "persetubuhan" dalam unsur ini dimaknai dengan masuknya anggota kemaluan laki-laki ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan keterangan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a 1	A n g g o t a 2



Terdakwa serta bukti-bukti terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kebun belakang rumah Tante dari Anak Korban di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, dan kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah nenek Anak Korban yang bernama Saksi Zainab Olii alias Ci Nou di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah tante dari Anak Korban di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, datang seorang laki-laki bernama Dedi Andres Tuna menghampiri Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban yang berpacaran dengan Terdakwa bahwa Terdakwa ingin bersetubuh dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban tidak mau, lalu Dedi Andres Tuna mengatakan kepada Anak Korban bahwa apabila Anak Korban tidak mau melakukannya, Terdakwa akan pergi jauh, dan mendengar hal tersebut Anak Korban hanya diam saja dan kembali ke rumah nenek Anak Korban. Lalu sekira pukul 22.00 WITA Anak Korban pergi ke rumah tante Anak Korban dimana saat itu Terdakwa juga berada di sana sedang menonton. Kemudian setelah larut malam Anak Korban diajak Terdakwa untuk pergi ke kebun di belakang rumah tante Anak Korban, dan setibanya di kebun tersebut Anak Korban bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa mengatakan kepada Dedi Andres Tuna bahwa ingin bersetubuh dengan Anak Korban dan Terdakwa mengiyakan, kemudian Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban tidak mau melakukannya karena takut ketahuan nenek Anak Korban dan takut hamil, mendengar jawaban Anak Korban tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa apabila Anak Korban tidak mau maka Terdakwa akan pergi jauh, dan apabila Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab. Mendengar hal tersebut akhirnya Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di tanah dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban lalu Terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakannya. Lalu Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a 1	A n g g o t a 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan, saat itu Anak Korban merasa kesakitan dan sempat berteriak dengan setengah suara namun Terdakwa terus keluar-masukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa langsung berdiri dan mengenakan celananya, dan Anak Korban mengenakan kembali celananya dan Anak Korban kembali ke rumah neneknya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 20.00 WITA Anak Korban pergi ke kamarnya dan melihat Terdakwa sudah berada di kamarnya kemudian Anak Korban mengunci pintu kamar, lalu Anak Korban bersama Terdakwa melakukan hubungan badan, dan Anak Korban melihat Terdakwa mengeluarkan cairan air mani di celananya, setelahnya Anak Korban dan Terdakwa mengenakan pakaiannya dan kembali berbaring di tempat tidur. Tidak lama setelah itu Saksi Zainab Olii alias Ci Nou yang merupakan nenek dari Anak Korban mengetuk pintu kamar setelah diberitahu Saksi Insan Mursali alias Insan bahwa Terdakwa berada di dalam kamar Anak Korban, namun Anak Korban tidak membukanya, lalu Saksi Zainab Olii alias Ci Nou mendobrak pintu kamar Anak Korban dan kemudian Terdakwa langsung lari keluar dari dalam kamar melalui jendela kamar tersebut dan Anak Korban mengikutinya keluar melalui jendela dan lari berbeda arah. Kemudian sekira pukul 24.00 WITA, ayah dari Winda Datau teman Anak Korban mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, lalu saat di rumah sudah ada paman Anak Korban yang bernama Saksi Royis Kamumu alias Roy yang mengajak Anak Korban ke Polsek Dulupi. Dan pada kejadian tanggal 26 April 2020, Anak Korban mengenakan 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah rok mini berwarna dongker motif bintik-bintik putih, 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau, 1 (satu) buah BH warna biru bergaris putih. Bahwa setiap kali ingin berhubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa ada mengancam dan membujuk rayu Anak Korban. Dan pada saat kejadian Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 800/42/RSTN/VISUM/IV/2020, Tanggal 29 April 2020, dengan hasil pemeriksaan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tilamuta Dr. Andrew

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a 1	A n g g o t a 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rattu, M.Kes, Sp.OG, dengan kesimpulan pada pokoknya tidak ada tanda-tanda kekerasan, dan hymen tidak utuh, tidak ada luka baru pada hymen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada intinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban setelah Terdakwa terlebih dahulu dengan sengaja membujuk Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil dan akan pergi apabila Anak Korban tidak bersedia bersetubuh dengannya dimana saat itu Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, melainkan bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya di kemudian hari setelah menjalani putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a 1	A n g g o t a 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah rok mini berwarna dongker motif bintik-bintik putih, 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau, 1 (satu) buah BH warna biru bergaris putih yang telah disita dari Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya perlindungan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a 1	A n g g o t a 2



1. Menyatakan Terdakwa Paisar Rahman alias Pais tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah rok mini berwarna dongker motif bintik-bintik putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau;
  - 1 (satu) buah BH warna biru bergaris putih

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Talamuta, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami, Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., dan Bangkit Kushartinah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurbaiti Pasue, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Talamuta, serta dihadiri oleh Muhammadong, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

Bangkit Kushartinah, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis		H a k i m	H a k i m
		A n g g o t a 1	A n g g o t a 2



Panitera Pengganti,

Nurbaiti Pasue, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	2	2
	1	